

## **MANAJEMEN ASET PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG**

**Kamal Ma'ruf<sup>1\*</sup>, Rohaeni<sup>2</sup>, Diah Andani<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

\*Korespondensi : [Diah.andani30101992@gmail.com](mailto:Diah.andani30101992@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Manajemen Aset Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Adapun informan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Barang Daerah, Pengurus Barang Daerah, Pengguna aset Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian, Manajemen Aset Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sudah cukup baik berdasarkan lima dimensi yaitu Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset.

**Kata Kunci :** Aset, Manajemen Aset

### **ABSTRACT**

*Regional assets are all regional assets owned or controlled by the regional government, purchased or obtained at the expense of the regional budget or originating from other legitimate acquisitions. It is hoped that the importance of proper and efficient asset management, based on the principles of efficient and effective management, is expected to strengthen the government's ability to finance regional development which is reflected in Regional Original Revenue (PAD). The research was descriptive in nature, namely to obtain objective data in order to know and understand Asset Management at the Family Planning Population Control Service for Women's Empowerment and Child Protection, Subang Regency. The informants are the Head, Secretary, Head of Finance and Regional Goods Sub-Section, Regional Goods Administrator, Asset User of the Family Planning Office for Population Control for Women's Empowerment and Child Protection in Subang Regency. Based on research, Asset Management at the Family Planning Population Control Service for Women's Empowerment and Child Protection in Subang Regency is quite good based on five dimensions, namely Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset Optimization.*

**Keywords :** Assets, Asset Management

## A. PENDAHULUAN

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada hakikatnya aset daerah terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya, sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya.

Dalam aspek yang lain, aset daerah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan aspek manfaat dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, sarana kerja harus dapat dikelola dengan benar agar mampu menunjang pelaksanaan tugas para pegawai secara maksimal. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan atau manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Manajemen aset daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdaya guna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan penggunaan barang milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar.

Masalah utama pemerintah daerah dalam manajemen aset daerah (*municipal asset management*) adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset seperti tidak dipasangnya tanda kepemilikan yang sesuai, tidak

termonitornya pemindahtanganan aset, batas akhir penguasaan aset, status penguasaan aset yang lemah, pendataan yang masih kurang cermat.

Pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan akan menimbulkan kerugian bagi daerah karena aset yang digunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terjadi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

Dibawah ini adalah aset-aset yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dengan kondisi-kondisi yang telah dicantumkan peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1

Aset Kendaraan Dinas Roda Empat  
Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2022

No	Jenis	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Jeep	2		
2	Mini Bus	9		
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>		

Sumber: Pengelola Aset Tahun 2022

Tabel 1.2

Aset Kendaraan Dinas Roda Dua  
Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2022

No	Jenis	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Honda	157		
2	Suzuki	80		
	<b>Jumlah</b>	<b>237</b>		

Sumber: Pengelola Aset Tahun 2022

Tabel 1.3

Aset Gedung dan Bangunan  
Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2022

No	Jenis	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	23		
2	Gedung Garasi/Pool Darurat	-		
3	Lain-lain (bangunan gudang tertutup permanen)	1		

Sumber: Pengelola Aset Tahun 2022

Tabel 1.4 Aset Tetap Tanah  
Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis	Kondisi		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah bangunan tempat latihan kerja	-		
2	Tanah bangunan kantor	1		
	Pemerintahan			

Sumber: Pengelola Aset Tahun 2022

Berdasarkan observasi awal manajemen aset pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Subang belum optimal, terlihat dari masalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya administrasi manajemen aset.
2. Kurang optimalnya inventarisasi aset dalam laporan barang yang berubah kondisi (rusak/rusak berat).
3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan aset.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.

Berdasarkan kriteria keabsahan data diataspenulis menggunakan kriteria kepercayaan (*credibility*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dan disajikan serta dianalisismelalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan baik tentunya akan mempermudah penatausahaan barang milik daerah dan merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

### **1. Inventarisasi Aset**

Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek fisik terdiri dari atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan,

kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (Doli D. Siregar, 2004:518-520).

Jadi, kegiatan inventarisasi aset dideskripsikan sebagai Pencatatan Aset Tetap, Kodefikasi/Labeling Aset Tetap, Pendataan Legalitas Aset Tetap dan Pendataan Kepemilikan Aset Tetap pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

Proses kegiatan Inventarisasi Aset di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dicatat dalam dua kegiatan yaitu pertama dicatat ke dalam Kartu Inventarisasi Barang dan kedua dicatat ke dalam ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Milik Daerah) dan untuk pencatatan aset tanah dilakukan dan berkoordinasi mulai dari pengguna aset hingga pengelola aset. Untuk proses pengadaan didasarkan pada permohonan dan pengajuan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian tercermin melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), dan dalam kegiatan pengadaan semua barang milik daerah menggunakan aplikasi E-Purchasing.

Kodefikasi/ labeling merupakan kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok lainnya. Kodefikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut :

a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk Tanah

b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk Peralatan dan Mesin

c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk Gedung dan Bangunan,

d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan,

e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk Aset Tetap Lainnya,

f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan,

g) Kartu Inventaris Ruang (KIR).

## 2. Legal Audit

Legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, dan lain-lain. Jadi, siklus legal audit dideskripsikan mengenai hal-hal seperti landasan hukum dalam pengelolaan aset tanah, sistem dan prosedur mengenai legalitas aset yang dimiliki, dan identifikasi permasalahan status penguasaan aset.

## 3. Penilaian Aset

Untuk penilaian aset dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mereka yang melakukan penilaian karena memang dibidangnya jadi penilaian yang sudah ditetapkan valid, pada indikator Penilaian Aset terhadap Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah dalam kondisi tertentu, barang milik daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca Pemerintah Daerah dapat dilakukan penilaian kembali. Penilaian pada dasarnya merupakan estimasi atau opini, dengan didukung oleh alasan atau analisis rasional.

Pengurus Barang Daerah berkoordinasi dengan pihak KPKNL Kabupaten Subang dan DJKN Wilayah Jawa Barat dalam hal penilaian aset daerah, dilakukan setiap triwulan dalam setahun. Dengan tujuan agar memperoleh informasi nilai aset secara akurat dan dapat diketahui berapa nilai ekonomis aset tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan neraca daerah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penilaian barang milik daerah merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan melihat berbagai hal seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran kondisi dan kelengkapan data lainnya, untuk mendukung nilai suatu aset.

#### **4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset**

Optimalisasi Pemanfaatan Aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, potensi lokasi, potensi nilai, potensi jumlah/ volume, potensi legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi himpunan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk

menentukan hal tersebut haruslah terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri.

Aset yang berpotensi apabila dioptimalkan dalam penggunaannya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses optimalisasi pemanfaatan aset tetap belum berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat Aset yang berpotensi tentunya harus digunakan dengan sebaik mungkin agar aset yang telah dimiliki tidak hanya dimiliki tanpa dipergunakan dan dimanfaatkan. Maka dari itu, aset yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena aset yang berpotensi apabila dioptimalkan dalam penggunaannya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **5. Pengawasan dan Pengendalian**

Dalam perkembangan teknologi, tentu berkembanglah suatu sistem informasi manajemen yang membantu proses kerja pada bidang pemerintahan. Dengan menggunakan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) perlu dilakukan untuk mempermudah proses pengelolaan aset. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang menggunakan aplikasi bernama ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah), yang mana merupakan sistem informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi Barang Milik Daerah secara online, yang bisa diakses oleh para pengurus barang milik

daerah di masing- masing dinas atau instansi pemerintah.

Aplikasi tersebut memiliki fungsi dalam mengelola barang milik daerah dan dikelola secara online, dan selalu diperbaharui atau diupdate untuk mendapatkan hasil yang valid. Diperbaharui setiap ada barang milik daerah baik dari proses inventarisasi, pencatatan, hingga pada proses penghapusan barang milik daerah.

Proses kegiatan pengawasan dan pengendalian pada aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, yang selalu memantau kegiatan inventaris yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Subang dalam menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB).

#### D. KESIMPULAN

Manajemen Aset pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dapat di simpulkan:

1. Inventarisasi belum berjalan dengan baik karena untuk pegawainya saja hanya 1 (satu) orang sedangkan aset di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang cukup banyak, oleh karena itu sumber daya manusia ada masalah utama disana.
2. Mengenai dokumen, surat kepemilikan dan sertifikat sebagai dasar status penguasaan aset atau

legalisasi aset sudah terorganisir dengan baik

3. Tidak ada ruangan untuk menyimpan aset lainnya sangatlah tidak sesuai prosedur, yang menjadikan pengelolaan aset dalam optimalisasinya kurang baik dan maksimal.
4. Aset yang berpotensi tentunya harus digunakan dengan sebaik mungkin agar aset yang telah dimiliki tidak hanya dimiliki tanpa dipergunakan dan dimanfaatkan. Karena aset yang berpotensi apabila dioptimalkan dalam penggunaannya akan menambah Pendapatan Asli Daerah
5. Pengawasan dan pengendalian pada aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang melalui aplikasi ATISIBADA belum optimal sepenuhnya karna aplikasi tersebut terkadang hanya bisa diakses di lingkup BKAD saja namun pengawasan dan pengendalian aset tersebut sangat terbantu dengan adanya pemantauan reguler dari pihak Insektorat Daerah Kab.Subang.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu.S.P. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi. Publik*, Malang; Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rusadi, Ruslan. 1998. *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sherraden, Micheal. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin. Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Doli.D. 2021. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- SUMBER LAIN :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.